



**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa Ketentuan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;
- b. bahwa peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu mengatur kembali tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 69 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 69);
21. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 40) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas

- dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS, adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang melamar, lulus seleksi, diangkat dan dipersiapkan untuk menjadi PNS sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
 12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 13. Tenaga Kontrak adalah tenaga yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja antara tenaga yang bersangkutan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, termasuk tenaga ahli DPRD Kabupaten Barito Utara.
 14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 15. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, terdiri dari JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama.
 16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT.
 17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.
 18. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 19. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah, dengan jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana.
 20. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

21. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
22. Pejabat Pelaksana adalah Pegawai ASN yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas.
24. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
25. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTD/UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
26. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
27. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri.
28. Perjalanan Dinas Pindah adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan keputusan pindah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT, adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas.
31. Uang harian perjalanan dinas adalah penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana perjalanan dinas yang menjalankan Perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri yang dapat digunakan untuk makan, transport lokal dan uang saku.

32. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
33. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
34. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan keluar wilayah Kabupaten Barito Utara.
35. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
36. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
37. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
38. Hari adalah hari kalender.
39. *Corona Virus Disease 2019* adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2* (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional.
40. Organisasi semi pemerintah adalah organisasi yang mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten, antara lain meliputi Palang Merah Indonesia Kabupaten Barito Utara, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Barito Utara, Pramuka Kwartir Cabang Barito Utara, Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Barito Utara, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Barito Utara, Darma Wanita Kabupaten Barito Utara, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Barito Utara dan Karang Taruna Kabupaten Barito Utara.
41. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
42. Perorangan Berprestasi adalah warga masyarakat Kabupaten Barito Utara yang memiliki kemampuan yang luar biasa dibidangnya dan telah diakui oleh Lembaga penilaian resmi

2. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan Dinas Luar Daerah; dan
 - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perjalanan Dinas Dalam Kota yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota Muara Teweh dengan jarak kurang dari 10 (sepuluh) kilometer dari titik 0 (nol) kota Muara Teweh dan/atau melaksanakan tugas lebih dari 8 (delapan) jam kerja diluar kantor PD; dan
 - b. perjalanan Dinas Dalam Daerah yaitu perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Barito Utara dengan jarak lebih dari 10 (sepuluh) kilometer dari titik 0 (nol) kota Muara Teweh.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti pendidikan dan pelatihan, rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, kaji banding, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pengumandahan (*detasering*);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
 - e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang Dokter Penguji Kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk memperoleh Surat Keterangan Kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - f. memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - h. mengikuti pendidikan dinas (tugas belajar) di luar Tempat Kedudukan atau tempat tinggal setara Diploma, S1/S2/S3;

- i. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah Pejabat Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah di Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk kegiatan kedinasan dan dibatasi hanya untuk kegiatan-kegiatan bersifat khusus seperti:
- a. kegiatan pemeriksaan reguler/khusus/tujuan tertentu yang dilakukan oleh Inspektorat;
 - b. pengumpulan data dalam rangka penyusunan Standar Harga Barang dan Penyelesaian permasalahan Aset Pemerintah Kabupaten pada Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - c. kegiatan mempersiapkan dan/atau mengatur penyelenggaraan kegiatan resmi Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;
 - d. kegiatan tugas lapangan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. menjadi Kuasa Hukum Bupati, Wakil Bupati, Kepala Perangkat Daerah dan/atau Pejabat lainnya dalam beracara pada Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - f. melaksanakan kegiatan pekan imunisasi/vaksinasi, *fogging* dan sejenisnya pada Dinas Kesehatan;
 - g. melaksanakan kegiatan vaksinasi rabies, flu burung, pengendalian hama penyakit dan sejenisnya pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - h. melaksanakan penanganan permasalahan/penyakit bidang sosial kemasyarakatan, radikalisme, penistaan agama dan sejenisnya pada PD terkait; dan
 - i. pengambilan sampel untuk bahan pengujian pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Rincian Biaya Perjalanan Dinas dibuat berdasarkan SPPD.

- (2) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan berdasarkan jabatan yang terdiri atas :
 - a. Pejabat Negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Pejabat Daerah yaitu Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Pejabat Administrasi terdiri dari atas Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana;
 - e. Pejabat Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Keahlian dan Keterampilan; dan
 - f. PPPK.
 - (3) Untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a huruf b dan huruf c yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan selain diberikan pembayaran biaya perjalanan dinas jabatan juga diberikan Uang Representasi.
 - (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibayar secara *lumpsum*.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah atau berpartisipasi dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. PNS di luar Pemerintah Daerah, meliputi PNS dari Pemerintah Provinsi/Instansi Vertikal/Kementerian/Lembaga/TNI/Polri/Kejaksaan/Pengadilan;
 - b. TNI/Polri;
 - c. organisasi semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan;
 - d. tokoh agama, tokoh masyarakat, narasumber, tenaga ahli/saksi ahli dan anggota veteran;
 - e. Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - f. kelompok tani, murid teladan, atlet, seniman, masyarakat perorangan berprestasi, siswa/mahasiswa, dan masyarakat lainnya;
 - g. tenaga ahli DPRD; dan
 - h. tenaga kontrak.

- (3) Biaya perjalanan Dinas PNS diluar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan kodim, dan Kepala Kepolisian Resort disetarakan dengan biaya perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. pelaksana perjalanan dinas selain yang disebutkan pada huruf a, disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas sesuai tingkatan golongan yang bersangkutan.
- (4) Biaya Perjalanan Dinas Organisasi Semi Pemerintahan dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur sebagai berikut :
- a. Tingkat Kabupaten untuk ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Administrator, Wakil Ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Pengawas dan Keanggotaan lainnya disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II; dan
 - b. Tingkat Kecamatan untuk Ketua, Wakil ketua disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Pengawas, dan Keanggotaan lainnya disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Anggota Veteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (6) Biaya Perjalanan Dinas Narasumber, Tenaga Ahli/saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang berstatus Non PNS disetarakan dengan Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Pengawas.
- (7) Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (8) Biaya Perjalanan Dinas Kelompok Tani, Murid Teladan Atlet, Seniman, Masyarakat Perorangan Berprestasi, Siswa/Mahasiswa dan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (9) Biaya Perjalanan Dinas Tenaga Ahli DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pejabat Administrator.

- (10) Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h disetarakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan Pelaksana Golongan II.
- (11) Format rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* ditanggung biaya *rapid test/PCR test/swab test/tes* kesehatan lainnya terkait *Corona Virus Disease 2019*.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai pengganti atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal; dan
 - c. uang saku.
- (4) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan; dan
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Biaya transpor dan penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dibayarkan secara riil dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah berupa :
 - a. untuk biaya transpor terdiri dari :
 - 1) tiket kendaraan umum air, darat dan/atau udara;
 - 2) tiket *airport tax*;
 - 3) *boarding pass*;

- 4) tarif parkir bandara;
 - 5) tarif penyeberangan, tarif taxi dan Toll bandara menuju dan dari hotel/penginapan/losmen; dan/atau
 - 6) *bill Baggase* untuk maskapai yang membayar paling banyak 20 kilogram.
- b. untuk biaya penginapan yaitu kwitansi hotel/penginapan.
- (6) Biaya transportasi perorangan dalam daerah dibayarkan sesuai jumlah standar biaya perjalanan dinas dengan melampirkan daftar pengeluaran riil yang ditandatangani pegawai yang bersangkutan dan diketahui/disetujui oleh pejabat penatausahaan keuangan.
 - (7) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sesuai jumlah hari perjalanan dinas dan lokasi riil perjalan dinas yang dilaksanakan dengan mengacu pada standar biaya perjalanan dinas.
 - (8) Dalam hal pelaksanaan SPPD luar daerah yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar satuan biaya penginapan pada tempat tujuan dan dibayarkan secara *lumpsum* paling banyak N-1, dimana N adalah jumlah hari perjalanan dinas.
 - (9) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus, dan sejenisnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, berlaku ketentuan:
 - a. untuk hari keberangkatan, *cek in* dan *cek Out* pada tempat pelaksanaan dan hari kepulangan, uang harian dibayarkan sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan; dan
 - b. untuk hari pelaksanaan kegiatan hanya diberikan uang harian diklat sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan kegiatan yang ditanggung panitia penyelenggara.
 - (10) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, *workshop*, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana Perjalanan Dinas.
 - (11) Penentuan pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berdasarkan pemberitahuan Panitia penyelenggara yang disampaikan melalui surat/undangan mengikuti kegiatan dimaksud.

- (12) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (13) Dalam hal pelaksanaan SPT dan SPPD yang lama perjalanannya 1 (satu) hari, maka biaya penginapan tidak dibayarkan.
- (14) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersifat *at cost* (riil), diberikan paling banyak sesuai jumlah hari perjalanan dikurangi 1 (satu) hari atau N-1 dengan standar biaya maksimal satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah.
- (15) Dalam hal pelaksanaan SPT dan SPPD menggunakan sopir dan kernet, biaya penginapan untuk sopir dan kernet dengan ketentuan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (16) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan dalam bentuk panjar paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari perkiraan biaya riil dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (17) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan maka biaya perjalanan dinas dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.
- (18) Biaya perjalanan dinas dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran setelah rincian biaya diverifikasi oleh PPK PD.
- (19) Format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Untuk menentukan biaya transpor Perjalanan Dinas bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan jenis transportasi Kereta Api, Bus dan Pesawat berlaku ketentuan sebagai berikut :

PELAKSANA PERJALANAN DINAS	JENIS TRANSPORTASI		
	KERETA API	BUS	PESAWAT
Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Eksekutif/bisnis

Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi
Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongn IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi
Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongn III dan Pejabat Fungsional Golongan III	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi
Pejabat Pelaksana Golongn I dan Golongan II, dan Pejabat Fungsional Golongan I dan Golongan II	Kelas Satu	Kelas Satu	Kelas Ekonomi

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Sewa/charter kendaraan air/darat untuk perjalanan dinas jabatan dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan mengingat sifatnya yang sangat mendesak atau terbatasnya akses transportasi umum.
- (2) Sewa/charter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. sewa/charter perorangan berlaku untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
 - b. sewa/charter untuk Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berlaku paling sedikit untuk 2 (dua) orang;
 - c. sewa/charter untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV dan Pejabat Fungsional Golongan IV berlaku paling sedikit untuk 3 (tiga) orang; dan
 - d. sewa/charter untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksanan Golongn III dan Pejabat Fungsional Golongan III berlaku paling sedikit untuk 4 (empat) orang.
- (3) Sewa/charter perorangan kendaraan air/darat dapat diberikan bagi Pimpinan/Anggota DPRD yang melaksanakan Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka reses yang dilaksanakan pada lokasi tujuan yang tidak tersedia fasilitas layanan angkutan umum air dan/atau darat.

- (4) Sewa/charter untuk wakil-wakil ketua DPRD dan anggota DPRD dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari Ketua DPRD dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Pertimbangan.
- (5) Sewa/charter untuk Pejabat Administrator, Pejabat Pelaksana Golongan IV, Pejabat Fungsional Golongan IV, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana Golongn III dan Pejabat Fungsional Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dapat diberikan apabila telah mendapat persetujuan dari Kepala PD masing-masing dengan terlebih dahulu mengajukan Nota Pertimbangan.
- (6) Dalam hal Kepala PD tidak berada ditempat maka Persetujuan Sewa/charter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah.
- (7) Biaya Sewa/charter kendaraan air/darat yang dilaksanakan secara rombongan dalam suatu tim/rombongan dibayarkan kepada Pimpinan Rombongan.
- (8) Satuan biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah adalah biaya riil.
- (9) Kwitansi Sewa/charter kendaraan darat dan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas ditempel pada kertas kosong dan dibawahnya bertuliskan “bahwa saya/kami bertanggung jawab penuh atas kwitansi dan sewa/charter tersebut”.
- (10) Pelaksana perjalanan dinas dapat menggunakan kendaraan pribadi.
- (11) Biaya transport perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dibayarkan secara perseorangan sebesar standar biaya transport sesuai tempat tujuan dengan melampirkan surat pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi tanpa melampirkan bukti pengeluaran.
- (12) Format surat pernyataan menggunakan fasilitas kendaraan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Pertanggungjawaban sewa/charter kendaraan darat/air dibuktikan dengan :
 - a. nota pertimbangan sewa/charter kendaraan darat/air, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. persetujuan sewa/charter dari pejabat yang berwenang, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. berita acara sewa/charter antara kedua belah pihak, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - d. kwitansi biaya sewa/charter kendaraan darat dan sungai yang dikeluarkan oleh pengusaha/penyedia jasa angkutan darat/sungai dan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 26 dihapus.
 9. Ketentuan Lampiran IV diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Februari 2022

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 8 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

ttd

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2022 NOMOR 1



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020
 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
 BARITO UTARA

BAGIAN DEPAN

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor:

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)

1.	Pejabat yang memberi perintah	:	
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah	:	
3.	a. Pangkat dan Golongan	:	
	b. Jabatan	:	
4.	Maksud Perjalanan Dinas	:	
5.	Alat Angkutan yang dipergunakan	:	
6.	a. Tempat Berangkat	:	
	b. Tempat Tujuan	:	
7.	a. Lama perjalanan dinas	:	
	b. Tanggal berangkat	:	
	c. Tanggal harus kembali/tiba	:	
8.	Pengikut : Nama	Keterangan :	
9.	1.	1.	
	2.	2.	
	3. dst	3.	
10.	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	:	
	b. Mata Anggaran	:	
11.	Keterangan lain — lain	:	

Dikeluarkan di : Muara Teweh
 Pada tanggal :

(Pejabat yang berwenang)

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Bagian Umum Setda/Sekretaris PD/Kasubbag TU PD di
2. Bendahara Pengeluaran PD yang bersangkutan.

BAGIAN BELAKANG

I. Berangkat dari :
(tempat kedudukan)
Pada tanggal :
Ke :

Pejabat yang berwenang

(nama)
NIP.

II. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
		Pada tanggal	:

III. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
		Pada tanggal	:

IV. Tiba di	:	Berangkat dari	:
Pada tanggal	:	Ke	:
		Pada tanggal	:

.....
.....

V. Tiba kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat yang ditunjuk

(.....)
NIP.

VI. CATATAN LAIN-LAIN:

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

BUPATI BARITO UTARA,

tttd

NADALSYAH